

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 317/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 91/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN PESISIR BUKIT KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri yang disampaikan oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit atas nama Miya Ade Febriyeni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 91/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 207/PP.04.2-BA/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 7 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 91/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN PESISIR BUKIT KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

- KESATU : Mengganti, Menetapkan nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit yang semula Miya Ade Febriyeni menjadi Oka Inepa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

IRWAN



Ade Citra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 317/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 91/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN PESISIR BUKIT KOTA SUNGAI PENUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN PESISIR BUKIT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

A. DESA KOTO DUA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	TONI ELPIAN	L	DESA KOTO DUA
2.	RIA ANGGRAINI	P	DESA KOTO DUA
3.	OKA INEPA	L	DESA KOTO DUA

B. DESA KOTO BENTO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HERMA DEWI	L	DESA KOTO BENTO
2.	BOBY ADITIA PUTRA	L	DESA KOTO BENTO
3.	ANTON HENDRI	L	DESA KOTO BENTO

C. DESA KOTO KERAS

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	DESI KEMALA	P	DESA KOTO KERAS
2.	ROBBY KURNIAWAN	L	DESA KOTO KERAS
3.	TIARA INDAH PERMATA	P	DESA KOTO KERAS

D. DESA KOTO LOLO

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MIRA SANTIKA	P	DESA KOTO LOLO
2.	NADA NOVIA	P	DESA KOTO LOLO
3.	KURNIADI	L	DESA KOTO LOLO

E. DESA KOTO RENAH

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	TOMMY AFRIAN	L	DESA KOTO RENAH
2.	YESSI SUSANTI	P	DESA KOTO RENAH
3.	LUSI HANDAYANI	P	DESA KOTO RENAH

F. DESA KOTO TENGAH

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	HANDIKA PUTRI	P	DESA KOTO TENGAH
2.	PENGKI SAPUTRA	L	DESA KOTO TENGAH
3.	SUNADI RUDIN, S.HI	L	DESA KOTO TENGAH

G. DESA SUNGAI LIUK

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	SRI ANDARWATI	P	DESA SUNGAI LIUK
2.	TOMI ALFA REDI	L	DESA SUNGAI LIUK
3.	JAIDIRMAN	L	DESA SUNGAI LIUK

H. DESA SEBERANG

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	DIDI SAPUTRA	L	DESA SEBERANG
2.	JULIO TRIMURSA	L	DESA SEBERANG
3.	WILDAN THOYIBI	L	DESA SEBERANG

I. DESA SUMUR GEDANG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ROPENDRA	L	DESA SUMUR GEDANG
2.	NOFRA NANDA	L	DESA SUMUR GEDANG
3.	AHMAD WAHIDI	L	DESA SUMUR GEDANG

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubag Hukum dan SDM,



Ade Citra